



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 49**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025**

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (10), Pasal 16 ayat (5), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (4), Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (8), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar , maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kontrol terhadap perusahaan
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak Pemungutan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu)tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Nilai Jual Kena Pajak merupakan besaran nilai jual yang dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang dan merupakan bagian dari Nilai Jual Objek Pajak dan besarnya nilai NJKP saling berhubungan dengan besarnya nilai NJOP
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang

sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
 52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
 53. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
 54. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah surat untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penggungjawab, pemilik modal baik ditempat bersangkutan, ditem[at tinggal mereka atau ditempat lain.
 55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Akta Jual Beli yang selanjutnya disingkat AJB adalah dokumen resmi yang mencatat proses jual beli antara penjual dan pembeli properti. Dokumen ini disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menjadi bukti sah bahwa tanah atau rumah telah berpindah tangan dari penjual kepada pembeli.
64. Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pajak daerah;

- b. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan, pembayaran dan pelaporan;
- d. pengawasan dan penagihan;
- e. penghapusan piutang Pajak Daerah;
- f. keberatan, banding dan gugatan Pajak Daerah;
- g. pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran Pajak Daerah;
- h. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- j. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan pemanfaatan data.

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT yang terdiri atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. pajak MBLB;
- f. PAT;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

(2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i merupakan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.

(3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan sistem perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran
paragraf kesatu
Tata Cara Pendaftaran Objek PBB-P2
Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
- a. Surat Pemberitahuan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
 - c. SSPD BPHTB juga dapat berfungsi sebagai SPOP untuk jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Pendaftaran objek PBB-P2 baru dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan meliputi :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Pajak;
- b. mengisi SPOP termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh secara gratis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak;
- d. wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP pada kolom yang tersedia dalam SPOP;
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b, yang ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
- g. melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 - 1) *Foto copy* KTP atau identitas diri lainnya;
 - 2) *Foto copy* bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikasi/AJB/Giri/surat pelepasan tanah/ dokumen lain yang sejenis);
 - 3) *Foto copy* PBG bagi yang memiliki bangunan;

- 4) *Foto copy* NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD);
- 5) *Foto copy* SSPD BPHTB; dan
- 6) Surat Keterangan Tanah dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB-P2.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 meliputi:
 - a. surat Permohonan Mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. *foto copy* SSB/SSPD BPHTB;
 - f. *foto copy* identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. *foto copy* bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Giri/Surat pelepasan tanah/dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa di ketahui oleh Camat setempat;
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - j. asli SPPT tahun berjalan.
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran dan geografis/bidang.

Pasal 7

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif kepada BPKD.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2 antara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa;
 - c. STTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - f. *Foto copy* SPPT PBB tetangga terdekat.

paragraf kedua
Tata Cara Pendaftaran Objek Non-PBB-P2

Pasal 8

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi
 1. permohonan pendaftaran wajib Pajak Daerah;
 2. foto copy Persetujuan Bangunan Gedung;
 3. foto copy izin usaha, izin gangguan, tanda daftar perusahaan;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 5. keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Desa yang diketahui Camat;
 6. foto copy izin tetap/izin prinsip;
 7. SPPT dan STTS PBB-P2 tahun berjalan;dan
 8. surat keterangan bebas piutang Pajak Daerah
 - b. Wajib Pajak Badan:
 1. permohonan pendaftaran wajib Pajak Daerah;
 2. foto copy Persetujuan Bangunan Gedung;
 3. foto copy izin usaha, tanda daftar perusahaan;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 5. keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Desa yang diketahui Camat;
 6. foto copy izin tetap/ izin prinsip;
 7. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha;
 8. SPPT dan STTS PBB-P2 tahun berjalan;dan
 9. surat keterangan bebas piutang Pajak Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh Petugas Pajak BPKD.
- (2) Petugas Pendaftaran menyiapkan dokumen formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir dengan jelas dan lengkap, serta mengembalikan kepada Petugas Pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
- (5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2

Pasal 11

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

- b. pengukuran bidang objek pajak;
 - c. identifikasi objek pajak;
 - d. verifikasi data objek pajak.
- (3) Hasil pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkan untuk kebutuhan penetapan NJOP.
- (4) Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikeluarkan atas izin Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

BAB V

PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Penetapan PBB-P2

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pemungut Pajak baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan dalam penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 20% (tiga puluh perseratus) untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp0,00 – Rp1.000.000.000,00- (nol rupiah –satu miliar rupiah);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP diatas Rp.1000.000.000,00—Rp10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah-sepuluh miliar rupiah);
 - c. 60% (enam puluh perseratus) untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);dan
 - b. cap dan tanda tangan stempel untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;

- 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
- 3) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
- 4) mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.

Paragraf 1
Penetapan Non-PBB-P2

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SSPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beliberdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kedua
Pembayaran
Paragraf kesatu
Pembayaran PBB-P2

Pasal 17

Pajak yang terhutang dapat dibayar melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut yang telah ditunjuk.

Pasal 18

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut;
- b. petugas pemungut menerima setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan menyetorkan ke Bank/Kas Daerah/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama; dan
- c. Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan bunga sebesar 1% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) PBB-P2 yang terhutang untuk setiap Wajib Pajak paling sedikit Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara langsung ketempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem digital, baik melalui e-commerce, mobile banking, maupun kanal pembayaran digital lainnya.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank/Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bukti pembayaran digital dipersamakan dengan STTS sebagai bukti pembayaran yang sah.

Paragraf kedua Pembayaran non-PBB-P2

Pasal 21

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga.

- (2) Kegiatan yang tidak dapat diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perhitungan besarnya Pajak yang terutang;
 - b. pengawasan penyetoran Pajak; dan
 - c. penagihan Pajak.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam hal percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak, dan Penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SSPD.
- (6) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Tata cara penagihan pajak dilakukan sebagai berikut :
- a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut;
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengisi SPtPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPtPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Badan Pemungut Keuangan Daerah atau pada SKPD yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD;
 - c. berdasarkan SPtPD, Perangkat Daerah Pemungut Pajak menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada Kantor Kas Umum Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPtPD, maka Perangkat Daerah Pemungut Pajak dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Daerah;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak yang dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Perangkat Daerah Pemungut Pajak untuk mohon ketetapan pajak;
 3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke Kantor Kas Umum Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
 4. Kantor Kas Umum Daerah membayar termin / penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
 5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan batuan milik Pemerintah Daerah; dan
 6. pembayaran pajak dengan sistem wajib pungut dilakukan sesuai *termin*/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (4) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak Daerah di setor ke Kas Umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak bertambah, Pajak Daerah harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang membayar maka dikenakan sanksi denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen).
- (4) Apabila pembayaran Pajak Daerah dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

- (5) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 26

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - a. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;
 - b. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - c. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - d. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Daerah yang terutang.
- (2) Laporan perhitungan dan pembayaran Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPtPD.
- (3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPtPD.
- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (5) Laporan perhitungan dan pembayaran Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk BPHTB.
- (7) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (8) Format SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPIPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak melakukan Penelitian atas SPtPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;

- c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif dan dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha wajib pajak.

- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan singkat atau verifikasi sederhana dikantor maupun dilapangan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan.
- (2) Norma pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.
- (3) Norma pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih;
 - b. pemeriksaan dilakukan dikantor pemeriksa, dikantor wajib pajak, atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati dalam hal ini kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja, jika dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan;
 - e. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan;
 - f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - g. berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan SKPD dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 35

Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pajak hotel;
- b. pemeriksa memeriksa buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik Pemungut data lainnya;

- c. pemeriksa menjamin buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik Pemunguth data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
- d. pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tulisan dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. pemeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
- f. pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan, apabila wajib pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaa;
- g. pemeriksaan meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa;
- h. bilamana Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka wajib pajak atau kuasanya harusn menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan;
- i. bila mana wajib pajak atau kuasanya menolak menandatangani ssurat pernyataan penolakan pemeriksaan atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa;dan
- j. surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membatu pemeriksaan, dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan
- k. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; atau

- b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB.
- (2) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB, untuk jangka waktu paling lama

- 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Penagihan
Pasal 40

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

- b. menerbitkan:
1. surat teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Pasal 42

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus ;atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dapat menerbitkan SPMP.
- (2) SPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam wajib pajak menerima penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (6) dan Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pelunasan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dan disaksikan oleh paling rendah 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita dan dapat dipercaya.
- (2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi.

Pasal 45

- (1) Penyitaan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal baik ditempat bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau di tempat lain.
- (2) Penyitaan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

- (3) Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap uang tunai dan surat berharga seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 46

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan SPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Permintaan penetapan tanggal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP.
- (3) Bilamana Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melakukan pelunasan, maka lelang akan dilaksanakan untuk memperoleh uang guna melunasi utang pajak yang dimaksud.
- (4) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melunasi utang pajaknya dan pelelangan dibatalkan.
- (5) Semua biaya yang dikeluarkan pada setiap tahapan pelaksanaan penagihan pajak menjadi tanggungjawab wajib pajak dan akan ditambahkan pada utang pajak dan harus dilunasi.

Pasal 48

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang lelang dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah Pengumuman lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui media massa kecuali lelang terhadap barang dengan nilai dibawah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- b. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 49

Pelaksanaan lelang dilakukan dengan ketentuan:

- a. lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- b. lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
- c. lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan keputusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- d. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 50

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan

- memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
 - (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Pasal 52

- (1) Hak Bupati untuk melakukan penagihan Pajak Daerah kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak hotel, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak awal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.
- (6) Format surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Piutang Pajak Daerah yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat di hapus.

- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas permohonan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak.
- (3) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Tim penghapusan piutang Pajak Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN PAJAK DAERAH.
Pasal 54

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam SKPD dan pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Pengajuan keberatan di sampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak atas:
 - a. SKPD.
 - b. SPPT
 - c. SKPDKB.
 - d. SKPDKBT.
 - e. SKPDLB.
 - f. SKPDN.
 - g. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan prundang-undangan Pajak Daerah.
- (3) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (7) Format SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (4).
- (4) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 56

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputuskan, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima.
- (5) Keputusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa seluruh isi permohonan yang diajukan wajib pajak beserta data data pendukung terbukti benar.
- (6) Keputusan menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila hanya sebagian saja dari permohonan keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- (7) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ternyata penetapan pajak sudah benar.
- (8) Keputusan bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh data yang menunjukkan bahwa besarnya pajak terutang yang ditetapkan dalam SKPD lebih kecil dari yang seharusnya

Pasal 57

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 58

- (1) Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak memiliki hak untuk mengajukan banding.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan hanya kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis;
 - b. alasan permohonan banding yang jelas;
 - c. melampirkan salinan keputusan keberatan; dan
 - d. telah melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang.
- (4) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga bulan sejak putusan keberatan diterima.
- (5) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (6) Permohonan banding diajukan terhadap 1 (satu) keputusan banding.
- (7) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menggugat petugas pajak karena tidak puas atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan terhadap:
 - a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 58 ; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,.
- (3) Permohonan Gugatan hanya dapat dilakukan kepada Pengadilan Pajak dengan ketentuan :
 - a. gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia.
 - b. terhadap satu pelaksanaan penagihan.
 - c. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 61

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

- b. untuk kegiatan sosial, Pendidikan dan keagamaan;
 - c. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - d. guna mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - e. guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - f. guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja ; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat *likuiditas* Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (7) Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan Pajak Daerah.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati.
- (9) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala BPKD.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah
Pasal 65

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan *likuiditas* atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 66

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 67

Permohonan pembetulan atas STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

Pasal 68

- (1) Permohonan pembetulan atas SKPD, STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan ketentuan :
- a. disampaikan secara tertulis;
 - b. memberikan alasan yang jelas; dan
 - c. permohonan diajukan atas satu objek pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Guna mendukung permohonan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. *foto copy* identitas Wajib Pajak atau *foto copy* identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian data identitas dalam data objek dan Subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek pajak yang sama;
 - d. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - e. diterimanya permohonan keberatan; atau
 - f. diterimanya permohonan banding.
- g. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- h. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- i. Apabila Wajib Pajak Retribusi mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak
- j. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- k. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

- l. Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPDLB *foto copy*;
 - b. bukti lunas Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. *Foto copy* identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama wajib pajak.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XII
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pasal 71

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (2) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf a dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak
Pasal 73

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Instansi/Unit Kerja
Pasal 74

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait kelancaran dan optimalnya pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Kerja sama dengan instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 75

- (1) Guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kepala Badan Pemungut Keuangan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja/pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) untuk mewajibkan pelunasan Pajak Daerah sebelum Wajib Pajak:
 - a. mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya; dan
 - b. mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 160);
- b. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 152);
- c. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bentuk dan isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 46);
- d. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 7);
- e. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penentuan Nilai Bangunan Objek Pajak Khusus Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 160);
- f. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 39 Tahun 2014 Tata Cara Pembentukan Dan penyempurnaan Zona Nilai Tanah (Znt)/Nilai Indikasi Rata Rata (Nir) (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 193);
- g. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2014 Pedoman Pembentukan/penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) atas Bumi yang Memiliki Ciri Spesifik (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 194);
- h. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa,Silo, Tangki, Dan Bangunan Struktur Rangka (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 40);

- i. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 41);
 - j. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4);
 - k. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Kategori Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 22);
 - l. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 45);
 - m. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 37);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2018 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Non PBB-P2 Dan BPHTB (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 44) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

pada tanggal, 31 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,

Cap/Ttd.

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng

pada tanggal, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,




ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH												
KEPADA YTH. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG DI,- BANTAENG												
PERHATIAN :												
1. <input type="checkbox"/> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK												
2. <input type="checkbox"/> Beri tanda √ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan												
3. Setelah formulis pendaftaran ini diisi dan di tandatangi harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Paling Lambat												
Diisi Oleh Wajib Pajak Badan												
1. Nama Badan / Merk Usaha :												
2. Alamat (Foto Copy Surat Ketetapan Domisili di Lampirkan*)												
<div>➤ Jalan / Nomor :</div> <div>➤ RT/RW/RK :</div> <div>➤ Kelurahan :</div> <div>➤ Kecamatan :</div> <div>➤ Nomor Telp :</div>												
3. Surat Izin Yang Dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap dilampirkan *)												
<table><tr><td>➤ Surat Izin Tempat Usaha</td><td>No.Tgl.</td></tr><tr><td>➤ Surat Izin Gangguan</td><td>No.Tgl.</td></tr><tr><td>➤ Surat Izin Usaha Perdagangan</td><td>No.Tgl.</td></tr><tr><td>➤ Tanda Daftar Perusahaan</td><td>No.Tgl.</td></tr><tr><td>➤ Surat Izin Lainnya</td><td>No.Tgl.</td></tr></table>			➤ Surat Izin Tempat Usaha	No.Tgl.	➤ Surat Izin Gangguan	No.Tgl.	➤ Surat Izin Usaha Perdagangan	No.Tgl.	➤ Tanda Daftar Perusahaan	No.Tgl.	➤ Surat Izin Lainnya	No.Tgl.
➤ Surat Izin Tempat Usaha	No.Tgl.											
➤ Surat Izin Gangguan	No.Tgl.											
➤ Surat Izin Usaha Perdagangan	No.Tgl.											
➤ Tanda Daftar Perusahaan	No.Tgl.											
➤ Surat Izin Lainnya	No.Tgl.											
4. Bidang usaha diisi sesuai dengan bidang usahanya												
CONTOH	<table><tr><td>Perhotelan</td></tr><tr><td>Makanan dan Minuman</td></tr><tr><td>Kesenian dan Hiburan</td></tr></table>	Perhotelan	Makanan dan Minuman	Kesenian dan Hiburan	Bantaeng ,20..... Wajib Pajak/Kuasa							
	Perhotelan											
	Makanan dan Minuman											
Kesenian dan Hiburan												

		Reklame	(.....) Nama/Cap/ttd
		Tenaga Listrik	
		Mineral Bukan Logam dan Bantuan	
		Air Tanah	
		Sarang Burung Walet	
		Jasa Parkir	


MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SPtPD

A. SPtPD PBJT

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU Jasa Perhotelan MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>	
KETENTUAN PIDANA BAB IX UU NOMOR 1 TAHUN 2022			
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 1) UU 1/2022			
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 2) UU 1/2022			
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya		
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan		
I. Identitas Wajib Pajak			
A	Nama Wajib Pajak	:	
B	Alamat	:	
		Kecamatan	:
		Desa/Kelurahan	:
		RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	:TELP.....	
D	Alamat	:	
E	NPWPD	:	
II. Diisi Oleh Pengusaha			
A	Klasifikasi Usaha		Fasilitas Hotel/Penginapan Yang Dimiliki
	Hotel		RestoranMejaKursi
			BarMejaKursi
	Wisma		Diskotik LuasM ²
			Laundry
	Pondok Wisata		Kolam Renang
		Lain Lain	Taxi

		Kos-kosan		Telpon		Toko/Mini Mart
		Lainnya	Contreng Kolom Yang di Sediakan			
FASILITAS YANG TERJUAL						
	NO	KELAS/TIPE KAMAR & FASILITAS LAINNYA	JUMLAH KAMAR	HARGA KAMAR	JUMLAH	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
B	Omzet Penjualan (1+2+3+4+5)				Rp.	
C	Penjualan Lainnya				Rp.	
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c				Rp.	
E	Pajak Terutang (5 % x DPP)				Rp.	
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar				Rp.	
G	Sanksi Administrasi 1 %				Rp.	
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar				Rp.	
I	Data Pendukung				(Lampiran *)	
a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH				Ada/tidak ada	
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet				Ada/tidak ada	
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon				Ada/tidak ada	
d)	Jumlah Harian				Ada/tidak ada	
e)lainnya				Ada/tidak ada	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.						
Bantaeng ,20.....						
Diterima oleh petugas, Pajak/Kuasa						
WP/Penanggung						
.....						
.....						
Nip : Nama						
jelas/Cap/Stempel						

B. SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Parkir

		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>			
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK BARANG dan JASA TERTENTU Jasa Parkir MASA PAJAK : TAHUN PAJAK:</p>			<p>Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u></p>		
<p>Perhatian :</p> <p><i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 1) UU 1/2022</i></p> <p><i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 2) UU 1/2022</i></p>					
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya				
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan				
I Identitas Wajib Pajak					
A	Nama Wajib Pajak	:			
B	Alamat	:			
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....			
C	Nama Objek/Usaha	:			
D	Alamat	:			
E	NPWPD	:			
II Diisi Oleh Pengusaha					
A	NO	JENIS KENDARAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH VOLUME	JUMLAH
	1				
	2				
	3				
	4				
B	Omzet Penjualan				Rp.
C	Penjualan Lainnya				Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c				Rp.
E	Pajak Terutang (.....% x DPP)				Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar				Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %				Rp.

C. SPtPD SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Makanan Dan Minuman

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU Jasa Makanan dan Minuman MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>
Perhatian :		
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 1) UU 1/2022</i>		
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 2) UU 1/2022</i>		
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya	
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan	
I Identitas Wajib Pajak		
A	Nama Wajib Pajak	:
B	Alamat	:
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....
C	Nama Objek/Usaha	:
D	Alamat	:
E	NPWPD	:
II Diisi Oleh Pengusaha		
A	Klasifikasi Usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1) Restoran 2) Kafe 3) Kantin/Kafetaria/Warung Makan 4) Siap Saji / Fast Food 5)
B	Omzet Penjualan	Rp.
C	Penjualan Lainnya	Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c	Rp.

E	Pajak Terutang (.....% x DPP)	Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %	Rp.
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp.
I	Data Pendukung	(Lampiran *)
a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH	Ada/tidak ada

b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bantaeng ,20.....

Diterima oleh petugas,
Pajak/Kuasa

WP/Penanggung

.....


.....

Nip : Nama

jelas/Cap/Stempel

Dokumentasi dan Informasi Hukum | 61

D. SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Hiburan

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU Jasa Hiburan MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>
Perhatian :		
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 1) UU 1/2022</i>		
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 2) UU 1/2022</i>		
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya	
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan	
I. Identitas Wajib Pajak		
A	Nama Wajib Pajak	:
B	Alamat	:
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....
C	Nama Objek/Usaha	:
D	Alamat	:
E	NPWPD	:
II. Diisi Oleh Pengusaha		
A	Klasifikasi Usaha	<div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> <div><div>1) Tontonan Film</div><div>2) Pagelaran</div><div>3) Konteks Kecantikan,Binaraga dan sejenisnya</div><div>4) Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya</div><div>5) Sirkus, Akrobat dan Sulap</div><div>6) Permainan Bilyar</div><div>7) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Ketangkasan</div><div>8) Panti Pijat,Refleksi, Spa, dan Fitnes</div><div>9) Pertandingan Olahraga</div></div>
B	Omzet Penjualan	Rp.

C	Penjualan Lainnya	Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c	Rp.
E	Pajak Terutang (.....% x DPP)	Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %	Rp.
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp.
I	Data Pendukung	(Lampiran *)

a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH	Ada/tidak ada
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon/Karcis/Tiket	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bantaeng ,20.....

Diterima oleh petugas,
Pajak/Kuasa

.....


.....

Nip :
jelas/Cap/Stempel

WP/Penanggung

Nama

E. SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Pajak MBLB

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)</p>				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK MINERAL BLB MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :			Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>		
Perhatian :					
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 1) UU 1/2022</i>					
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 2) UU 1/2022</i>					
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya				
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan				
I Identitas Wajib Pajak					
A	Nama Wajib Pajak	:			
B	Alamat	:			
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....			
C	Nama Objek/Usaha	:			
D	Alamat	:			
E	NPWPD	:			
II Diisi Oleh Pengusaha					
A	NO	JENIS BAHAN MINERAL	HARGA SATUAN	JUMLAH VOLUME	JUMLAH
	1				
	2				
B	Omzet Penjualan				Rp.
C	Penjualan Lainnya				Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c				Rp.
E	Pajak Terutang (.....% x DPP)				Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar				Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %				Rp.
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar				Rp.
I	Data Pendukung				(Lampiran *)

a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH	Ada/tidak ada
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/B	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)lainnya	Ada/tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bantaeng ,20.....

Diterima oleh petugas,WP/Penanggung
Pajak/Kuasa


.....

.....

Nip :Nama


jelas/Cap/Stempel

F. SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Pajak Air Tanah

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK AIR TANAH MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>
Perhatian :		
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 1) UU 1/2022</i>		
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 (ayat 2) UU 1/2022</i>		
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya	
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan	
I Identitas Wajib Pajak		
A	Nama Wajib Pajak	:
B	Alamat	:
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....
C	Nama Objek/Usaha	:
D	Alamat	:
E	NPWPD	:
II Diisi Oleh Pengusaha		
A	Klasifikasi Usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1) Industri Kecil atau Besar 2) Hotel atau Restoran 3) Pencucian Mobil 4) Komersial Lainnya
B	Omzet Penjualan	Rp.
C	Penjualan Lainnya	Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c	Rp.
E	Pajak Terutang (.....% x DPP)	Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %	Rp.
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp.
I	Data Pendukung	(Lampiran *)
a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH	Ada/tidak ada

b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon penjualan	Ada/tidak ada
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)lainnya	Ada/tidak ada
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Bantaeng ,20.....</p> <p>Diterima oleh petugas,WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nip :Nama jelas/Cap/Stempel</p>		

G. SPtPD Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Kepada,- Yth Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Di,- <u>Bantaeng</u>
Perhatian :		
<i>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 1) UU 1/2022</i>		
<i>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar (Psl 181 ayat 2) UU 1/2022</i>		
1	Setelah diisi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali ke BPKD Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya	
2	Keterlambatan penyerahan SPtPD dikenakan sanksi administrasi dan penetapan dilakukan secara jabatan	
I Identitas Wajib Pajak		
A	Nama Wajib Pajak	:
B	Alamat	:
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....
C	Nama Objek/Usaha	:
D	Alamat	:
E	NPWPD	:
II Diisi Oleh Pengusaha		
A	Klasifikasi Usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1) Kegiatan Pengambilan SBW 2) Pengusahaan SBW
B	Omzet Penjualan	Rp.
C	Penjualan Lainnya	Rp.
D	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b+c	Rp.
E	Pajak Terutang (.....% x DPP)	Rp.
F	Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.
G	Sanksi Administrasi 1 %	Rp.
H	Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp.
I	Data Pendukung	(Lampiran *)
a)	Surat Setoran PAJAK DAERAH	Ada/tidak ada
b)	Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/tidak ada
c)	Rekapitulasi Penggunaan Bill/Bon	Ada/tidak ada

	penjualan	
d)	Jumlah Harian	Ada/tidak ada
e)lainnya	Ada/tidak ada
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisianSPtPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p>Bantaeng ,20.....</p> <p>Diterima oleh petugas, WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nip : Nama jelas/Cap/Stempel</p>		



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos 924111

(SSPD)

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Wajib Pajak : RT: RW: Kode Pos.....
NPWPD :
Jenis Pajak :
Nama Objek :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :
Setoran (beri tanda ☒ pada salah satu kotak di bawah ini :

<input type="checkbox"/>	Masa	:
<input type="checkbox"/>	SKPDKB	:
<input type="checkbox"/>	SKPDKB	:
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	:
<input type="checkbox"/>	STPD	:
<input type="checkbox"/>	:

Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp.
		Rp.
		Rp.
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Terbilang :


Ruang Untuk Tera Mesin Kas Register/ No BKU Kasda	Diterima Oleh Petugas : Tanggal : Tanda Tangan : Nama Jelas :	Bantaeng, Penyetor, (Nama) Nama/Cap/Stempel
---	---	--

PEMBAYARAN SAH BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER/KASDA

Lembar 1 Untuk Wajib Pajak
Lembar 2 Untuk Kasda
Lembar 3 Untuk BPKD



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH


		<p align="center"> PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411) </p>					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) JENIS PAJAK : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :				Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Tempo.....			
<p align="center">I Identitas Wajib Pajak</p>							
A	Nama Wajib Pajak		:.....				
B	Alamat		:.....				
			Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....				
C	Nama Objek/Usaha		:				
D	Alamat Objek/Usaha		:				
E	NPWPD		:.....				
NO	NO REKENING	URAIAN				NILAI KETETAPAN	
Jumlah Pajak Terutang							
TERBILANG :							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <i>(Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)</i>							
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (dua persen) sebulan <i>(Pasal 59 ayat (7) PP Nomor 35 Tahun 2023)</i>							
1	1%	7	7%	13	13%	19	19%
2	2%	8	8%	14	14%	20	20%
3	3%	9	9%	15	15%	21	21%
4	4%	10	10%	16	16%	22	22%

5	5%	11	11%	17	17%	23	23%
6	6%	12	12%	18	18%	24	24%
<p><i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i></p>							
<p>Diterima Oleh Wajib Pajak/Kuasa Pada Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd</p>				<p>Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :</p>			
<p>Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak</p>							



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH


		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) JENIS PAJAK : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Tempo.....	
I Identitas Wajib Pajak			
A	Nama Wajib Pajak	:.....	
B	Alamat	:.....	
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	:	
D	Alamat Objek/Usaha	:	
E	NPWPD	:.....	
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)			
NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.
2		Nilai SSPD/SPtPD	Rp.
3		SKPDKB (1-2)	Rp.
4		Denda Administrasi 1,8 % / bulan (3x4)	Rp.
JUMLAH PAJAK TERUTANG (3+4)			Rp.
TERBILANG :			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)			
SPtPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) sebulan (Pasal 77 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023)			

1	1,8%	7	12,6%	13	23,4%	19	34,2%
2	3,6%	8	14,4%	14	25,2%	20	36%
3	5,4%	9	16,2%	15	27%	21	37,8%
4	7,2%	10	18%	16	28,8%	22	39,6%
5	9%	11	19,8%	17	30,6%	23	41,4%
6	10,8%	12	21,6%	18	32,4%	24	43,2%

PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937	
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Pada Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <i>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</i>	



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)				Nomor Ketetapan..... Tanggal Jatuh Tempo.....			
JENIS PAJAK :							
MASA PAJAK :							
TAHUN PAJAK :							
I Identitas Wajib Pajak							
A	Nama Wajib Pajak	:.....					
B	Alamat	:.....					
		Kecamatan :..... Desa/Kelurahan : RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	:.....					
D	Alamat Objek/Usaha	:.....					
E	NPWPD	:					
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)							
NO	NO REKENING	URAIAN				NILAI KETETAPAN	
1		Nilai Ketetapan Pokok				Rp.	
2		Nilai SSPD/ SPtPD				Rp.	
3		SKPDKB (1-2)				Rp.	
4		Denda Administrasi 50% dari SKPDKB (4x3)				Rp.	
5		Denda Administrasi 2,2 % / bulan (3x5)				Rp.	
JUMLAH PAJAK TERUTANG (3+4)						Rp.	
TERBILANG :							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
SKPD yang tidak atau kurang bayar atas PBJT berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menyelenggarakan pembukuan dikenakan sangksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) sebulan (Pasal 77 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
1	2,2%	7	15,4%	13	28,6%	19	41,8%
2	4,4%	8	17,6%	14	30,8%	20	44%
3	6,6%	9	19,8%	15	33%	21	46,2%

4	8,8%	10	22%	16	35,2%	22	48,4%
5	11%	11	24,2%	17	37,4%	23	50,6%
6	13,2%	12	26,4%	18	39,6%	24	52,8%

<i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i>	
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <i>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</i>	



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN


	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)						
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)				Nomor Ketetapan..... Tanggal Jatuh Tempo			
JENIS PAJAK :							
MASA PAJAK :							
TAHUN PAJAK :							
I Identitas Wajib Pajak							
A	Nama Wajib Pajak		:				
B	Alamat		:				
			Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....				
C	Nama Objek/Usaha		:				
D	Alamat Objek/Usaha		:				
E	NPWPD		:				
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)							
NO	NO REKENING		URAIAN			NILAI KETETAPAN	
1			Nilai Ketetapan Pokok			Rp.	
2			Nilai SSPD/SPtPD			Rp.	
3			SKPDKB (1-2)			Rp.	
4			Denda Administrasi 25% dari SKPDKB (4x3)			Rp.	
5			Denda Administrasi 2,2 % / bulan (3x5)			Rp.	
JUMLAH PAJAK TERUTANG (3+4)						Rp.	
TERBILANG :							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
SKPD yang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menyelenggarakan pembukuan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) sebulan (Pasal 77 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
1	2,2%	7	15,4%	13	28,6%	19	41,8%
2	4,4%	8	17,6%	14	30,8%	20	44%
3	6,6%	9	19,8%	15	33%	21	46,2%
4	8,8%	10	22%	16	35,2%	22	48,4%
5	11%	11	24,2%	17	37,4%	23	50,6%
6	13,2%	12	26,4%	18	39,6%	24	52,8%

<i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i>	
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak <i>(Pasal 106 (ayat 2) Perda Nomor 5 Tahun 2011)</i>	



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH


		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 ko/de Pos (92411)	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		Nomor Ketetapan..... Tanggal Jatuh Tempo.....	
JENIS PAJAK : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :			
I Identitas Wajib Pajak			
A	Nama Wajib Pajak	:	
B	Alamat	:	
		Kecamatan :..... Desa/Kelurahan :..... RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	:	
D	Alamat Objek/Usaha	:	
E	NPWPD	:	
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)			
NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.
2		SSPD Pokok	Rp.
3		SSPD Kurang Bayar	Rp.
4		Nilai Ketetapan Pokok Baru	Rp.
5		SKPDKBT (4-3-2)	Rp.
6		Sanksi 100% dari SKPDKBT (6 x 5)	Rp.
JUMLAH PAJAK TERUTANG (5+6)			Rp.
TERBILANG :			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya <i>(Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)</i>			
SKPD yang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar1,8 % (satu koma delapan persen) sebulan <i>(Pasal 77 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023)</i>			

1	1,8%	7	12,6%	13	23,4%	19	34,2%
2	3,6%	8	14,4%	14	25,2%	20	36%
3	5,4%	9	16,2%	15	27%	21	37,8%
4	7,2%	10	18%	16	28,8%	22	39,6%
5	9%	11	19,8%	17	30,6%	23	41,4%
6	10,8%	12	21,6%	18	32,4%	24	43,2%
PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937							
Diterima Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd				Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :			
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak							



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH


		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)		Nomor Ketetapan..... Tanggal Jatuh Tempo.....	
JENIS PAJAK : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :			
I Identitas Wajib Pajak			
A	Nama Wajib Pajak	:	
B	Alamat	:	
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	:	
D	Alamat Objek/Usaha	:	
E	NPWPD	:	
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)			
NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN
1		Nilai Ketetapan Pokok	Rp.
2		SSPD Pokok	Rp.
3		SKPDLB (2-1)	Rp.
		Sanksi Administrasi 0,6% perbulan	
JUMLAH KREDIT PAJAK TERUTANG (3)			Rp.
TERBILANG :			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 103 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)			
SKPD yang tidak atau lebih bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sangksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan (Pasal 100 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)			

1	0,6%	7	4,2%	13	7,8%	19	11,4%
2	1,2%	8	4,8%	14	8,4%	20	12%
3	1,8%	9	5,4%	15	9%	21	12,6%
4	2,4%	10	6%	16	9,6%	22	13,2%
5	3%	11	6,6%	17	10,2%	23	13,8%
6	3,6%	12	7,2%	18	10,8%	24	14,4%
<i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i>							
Diterima Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd				Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :			
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak							



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)		Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Tempo	
JENIS PAJAK : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :			
I Identitas Wajib Pajak			
A	Nama Wajib Pajak	:	
B	Alamat	:	
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....	
C	Nama Objek/Usaha	:	
D	Alamat Objek/Usaha	:	
E	NPWPD	:	
NO SKPD(OFFICE ASSEMENT)			
NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN
1			Rp.
2			Rp.
3			Rp.
4			Rp.
JUMLAH PAJAK TERUTANG			Rp.
TERBILANG :			
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (PP Nomor 35 Tahun 2023)			
SKPD yang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) sebulan (Pasal 77 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023)			
PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937			
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :20..... (.....) Nama/Cap/ttd		Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :20.....	
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak			




MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)				Nomor Ketetapan			
JENIS PAJAK :							
MASA PAJAK :							
TAHUN PAJAK :							
I Identitas Wajib Pajak							
A	Nama Wajib Pajak	:					
B	Alamat	:					
		Kecamatan : Desa/Kelurahan : RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	:					
D	Alamat Objek/Usaha	:					
E	NPWPD	:					
NO	NO REKENING	URAIAN				NILAI KETETAPAN	
1		Pokok SKPD				Rp.	
2.		Sanksi Administrasi 1% Perbulan (1x2)				Rp.	
JUMLAH PAJAK TERUTANG						Rp.	
TERBILANG :							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
STPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (dua persen) sebulan (Pasal 78 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
1	1%	7	7%	13	13%	19	19%
2	2%	8	8%	14	14%	20	20%
3	3%	9	9%	15	15%	21	21%
4	4%	10	10%	16	16%	22	22%
5	5%	11	11%	17	17%	23	23%
6	6%	12	12%	18	18%	24	24%

<i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i>	
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak	


MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jln. Andi Mannappiang Nomor 5 Telp. 0413-21480 Fax 0413-21480 kode Pos (92411)					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)				Nomor Ketetapan			
JENIS PAJAK :							
MASA PAJAK :							
TAHUN PAJAK :							
I Identitas Wajib Pajak							
A	Nama Wajib Pajak		:				
B	Alamat		:				
			Kecamatan :				
			Desa/Kelurahan :				
			RT.....RW.....				
C	Nama Objek/Usaha		:				
D	Alamat Objek/Usaha		:				
E	NPWPD		:				
NO	NO REKENING		URAIAN			NILAI KETETAPAN	
1			Pokok SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/SK Pembetulan,Keberatan, Banding			Rp.	
2.			Sanksi Administrasi 0,6% Perbulan (1x2)			Rp.	
JUMLAH PAJAK TERUTANG						Rp.	
TERBILANG :							
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali WP dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 89 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
STPD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sangksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan (Pasal 78 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023)							
1	0,6%	7	4,2%	13	7,8%	19	11,4%
2	1,2%	8	4,8%	14	8,4%	20	12%
3	1,8%	9	5,4%	15	9%	21	12,6%
4	2,4%	10	6%	16	9,6%	22	13,2%
5	3%	11	6,6%	17	10,2%	23	13,8%
6	3,6%	12	7,2%	18	10,8%	24	14,4%

<i>PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WP HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937</i>	
Ditema Oleh Wajib Pajak/Kuasa Tanggal :..... (.....) Nama/Cap/ttd	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal :
Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pemasangan tanda stikker / spanduk pada objek pajak	



MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NO. 973/ /BPKD/.../20...

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Membaca : Isian Formulir Pendaftaran yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan :
Nomor Formulir:
Tanggal :
Menimbang: 1. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subyek maupun obyek Pajak Daerah
2. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Bantaeng NomorTahun 2024 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan
1. Nama/Merek Usaha :
.....
2. Jenis Usaha :
.....
3. Alamat :
.....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWP) :
.....
5. Penanggung Pajak :
.....
6. Alamat :
.....
7. Kewajiban Pajak : 1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
Sebagai Wajib Pajak Daerah

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan Bantaeng
pada tanggal
KEPALA BPKD
Kab. Bantaeng

.....
Pangkat :
NIP :



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

Kepada Yth.
Nama :
NPWPD :
Alamat :

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut data yang ada pada tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. STPD/SKPDKB	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak
			Jumlah	Rp.....

Dengan huruf :
.....

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon Saudara segera melaporan kepada kami

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA

Bantaeng,

Kepala Badan,

.....
Pangkat
NIP


MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (SP3D)
Nomor :

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

No	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	4

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan
..... sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
... Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
pelaksanaan kewajiban Penyampaian SPTPD Wajib Pajak sebagai berikut :
Nama :
NPWPD :
.....
Alamat :
.....
NOP :
.....
Alamat OP :
Tahun Pajak :
Alasan Pemeriksaan:
Dalam hal Saudara telah melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak
tersebut, diperintahkan kepada Saudara segera membuat laporan tertulis
kepada kami

Bantaeng,
Kepala Badan,

.....
Pangkat :
NIP. :



SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang bahwa :
Nama WP/Penanggung Pajak
NPWPD
Alamat/Tempat Tinggal
Menunggak Pajak sebagaimana tercantum di
bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SK. Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak
1	2	3	4
			Rp.
Jumlah			Rp.

Terbilang :
.....

- Dengan ini :
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi (Bank Sulsel Cabang Bantaeng ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
 2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atas Jurusita Pajak yang ditunjuk untku melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Bantaeng,
pada tanggal
Kepala Badan,

.....
Pangkat :
NIP


MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN



BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari initanggalbulan tahun, atas permintaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang memiliki tempat kedudukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng, saya Juru Sita pada Kantor Pengelola Keuangan Daerah bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara bertempat tinggal di Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya Juru Sita Pajak berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor pada Kasda di Bank Persepsi (Bank Sulselbar Cabang Bantaeng) sebanyak Rp. (.....) dengan tidak mengurangi untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta benda baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di depan umum, dijual langsung kepada pembeli, dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Saya, Jurusita Pajak telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan.....

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak,


BUPATI BANTAENG,
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN